

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI GORONTALO**

NOMOR: 013 /PS.00.01/K/08/2022

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI GORONTALO

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan Tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, maka dibutuhkan tim fasilitasi pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 11 Juli Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 ditingkat Provinsi Gorontalo diampu oleh Koordinator Divisi Penyelesaian Sengketa sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Provinsi Gorontalo tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Gorontalo
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024; dan
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat
Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Memperhatikan : Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI GORONTALO TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana di lingkungan Bawaslu Provinsi Gorontalo sebagai Tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Gorontalo dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan kepada tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Gorontalo;
 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahap Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 secara menyeluruh

- c. Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
- d. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
- e. Anggota bertugas,
 - 1. mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, menyusun alat kerja pengawasan pendaftaran dan verifikasi serta memastikan KPU melakukan verifikasi Partai Politik sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
 - 2. Menyusun publikasi hasil pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - 3. Menerima akun SIPOI dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan SIPOI oleh anggota tim lainnya.
 - 4. mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran;
 - 5. mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;
 - 6. mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum;
 - 7. hal-hal lain terkait Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Provinsi Gorontalo.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Gorontalo.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 08 Agustus 2022

KETUA,



JAHARUDIN UMAR

Lampiran Keputusan
Nomor : 013/PS.00.01/K/08/2022
Tanggal : 08 Agustus 2022

**SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
BAWASLU PROVINSI GORONTALO**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pengarah		
1.	Jaharudin Umar	Ketua Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
2.	Rauf Ali	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
3.	Rahmad Mohi	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
4.	Idris Usuli	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
5.	Ahmad Abdullah	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Pengarah
II	Penanggung Jawab		
6.	Ahmad Abdullah	Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo	Penanggung Jawab
III	Sekretaris Penanggung Jawab		
7.	Nikson Entengo	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Gorontalo	Sekretaris Penanggung Jawab
III	Ketua		
8.	Yusnandar Karim	Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Ketua
IV	Sekretaris		
9.	Yusuf Hamzah	Fungsional Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Sekretaris

V	Anggota		
10.	Ferdy Rus Modanggu	Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
11.	Iswan Maksum	Fungsional Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
12.	Johan R.M. Zhafiri	Fungsional Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
13.	Rahmat Mantau	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
14.	Rahadian Herlangga Wisnu Wardana	Pelaksana Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
15.	Muh. Adib Mustofa	Pelaksana Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
16.	Didit Suhandono	Pelaksana Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
17.	Ismi F. Mustapa	Pelaksana Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum	Anggota
18.	Dedy Susanto	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
19.	Chairul Rizal Gobel	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
20.	Reynaldy Yuarlimen Pradana	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
21.	Rifky Hermawan Samad	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
22.	Syarif Ali Khan	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota

23.	Roy Hamrain	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
24.	Mustika Hidayat Al Anshori	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
25.	Ahmad Ali	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota
26.	Armin Nur	Pelaksana Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Anggota

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 08 Agustus 2022

KETUA,

JAHARUDIN UMAR